

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10  
TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PEMBUANGAN  
LIMBAH CAIR KE SELOKAN  
DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ADELLA SAPUTRI**

**NPM: 2203100003**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**




**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**



Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : ADELLA SAPUTRI  
NPM : 2203100003  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada Hari, tanggal : Kamis, 9 April 2026  
Waktu : Pukul 08.15 WIB s/d 15.00 WIB

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : Ida Martinelly, S.H.,M.M

PENGUJI II : Winda S Meliala, S.Sos.,M.SP

PENGUJI III : Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos.,M.A

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh.,MSP**

**Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani.,M.I.Kom**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas akhir ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama : ADELLA SAPUTRI  
NPM : 2203100003  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pembuangan Limbah Cair Keselokan Di Kota Medan

Medan, 11 Maret 2026

Pembimbing


Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos.,M.A  
0104098703

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi

Ananda Mahardika, S.Sos.,M.SP  
0122118801


Dekan



Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh.,MSP  
0030017402

UMSU  
Unggul Terpercaya

## PERNYATAAN



Dengan ini saya, **Adella Saputri**, NPM 2203100003 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas Akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali agar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijasah sarjana dan transrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 27 April 2026

Yang menyatakan



**ADELLA SAPUTRI**

Unggul | Cerdas |

UMSU

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SELOKAN**

**ADELLA SAPUTRI**  
**2203100003**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pembuangan limbah cair ke selokan di Kota Medan, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan serta masyarakat sekitar kawasan industri. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan sumber daya pengawasan, koordinasi antarorganisasi yang belum maksimal, serta rendahnya kepatuhan sebagian pelaku industri. Meskipun demikian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pengawasan, pembinaan kepada pelaku usaha, koordinasi dengan pengelola kawasan industri, serta penerapan sanksi administratif untuk mengendalikan pencemaran lingkungan.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah Limbah Cair,  
Pencemaran Lingkungan

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, karena memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam tidak lupa dipanjatkan kepada junjungan kita Rasulullah, Nabi besar Muhammad S.A.W yang syafaatnya sangat diharapkan di Yaumul Akhit nanti. Atas ridho dan kehendak Allah pula, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pembuangan limbah cair ke selokan di Kota Medan”**, sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP) pada program Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, kedamaian, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kedua orang tua penulis **Bapak Winario** dan **Ibu Suliyani** merupakan orang tua yang telah membesarkan, menyayangi, yang selalu memberikan akses Pendidikan serta do'a dan *support* penuh cinta dan kasih sayangnya tidak pernah terputus. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan Kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos.,MSP selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr.Jehan Ridho Izarsyah, S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Rafieqah Nalar Rizki, S.Sos., M.A. Selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan arahan, motivasi, dan waktu kepada penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Uli Sirait, selaku staff di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Bapak Jose Rizal selaku masyarakat sekitar kawasan industri medan yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis selama penelitian.
10. Aulia Anggraini, S.Si. selaku kakak penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat dan cinta yang luar biasa.

11. Teman-teman di dalam grup 109 MZ Calling. Nindila, Gina, Wulan, Nurjannah, Najwa, Hilma yang telah membantu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
12. Anggota PPK ORMAWA selaku teman seperjuangan dan adik. Indy, Dila, Nadia, Fida, Dwi, Hanum, Syakira, Dinda, Nazwa, Tika, Sundari, Gita, Aldi, dan Raka.
13. Terkhusus untuk Salsyafanya Sandi yang selalu ada menemani dan berjuang bersama dengan penulis. Dan tidak lupa pula keseluruhan teman-teman yang ikut andil dalam memberikan dukungan.
14. Terakhir untuk diri sendiri Adella Saputri yang selalu berjuang, bertahan, dan tetap konsisten, tidak gampang menyerah walaupun menghadapi banyak tantangan dalam proses ini.

Akhir kata kepada seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang juga sudah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik.

***Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarkatuh***

Medan, 19 Februari 2026  
Penulis

**Adella Saputri**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN1</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>7</b>
2.1 Kebijakan dan Kebijakan Publik.....	7
2.1.1 Pengertian Kebijakan.....	7
2.1.2 Kebijakan Publik.....	8
2.2 Implementasi dan Implementasi Kebijakan.....	10
2.2.1 Implementasi.....	10
2.2.2 Implementasi Kebijakan .....	11
2.3. Limbah Cair .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	18
3.2. Kerangka Konsep.....	19

3.3. Definisi Konsep.....	20
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	20
3.5. Narasumber .....	21
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.7. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	22
3.8. Teknik Analisis Data .....	23
3.9. Deskripsi Objek Penelitian.....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	26
4.1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan.....	27
4.1.2 Sumber Daya .....	31
4.1.3 Karakteristik Agen Pelaksana.....	36
4.1.5 Sikap Kecenderungan .....	44
4.1.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik .....	48
4.2 Pembahasan.....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
5.1 Simpulan .....	56
5.2 Saran.....	58
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.2 Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan .....	23
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan .....	25

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Identitas Informan.....	27
-----------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Dokumentasi

Lampiran II : Draft Wawancara

Lampiran III : SK-1 Permohonan Penetapan Judul

Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing

Lampiran V : SK-3 Surat Permohonan Seminar Proposal

Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran VIII : Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas

Lampiran IX : Surat Keterangan Izin Selesai Penelitian

Lampiran X : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Medan merupakan kota besar yang berada di Sumatera Utara dan menjadi pusat kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi, sehingga sebagian besar kegiatan perekonomian yang berada di Medan seperti perindustrian, perdagangan, perkantoran dan pendidikan. Berbagai kegiatan tersebut yang berpusat di Kota Medan telah membawa konsekuensi sebagian besar aktivitas manusia, salah satu dari permasalahan akibat kegiatan tersebut yang sangat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat Kota Medan. Di Kota Medan, pusat industri terpusat di satu titik. Pusat Industri ini sering dikenal dengan Kawasan Industri Medan. Berdasarkan informasi dan berita dari media PT.Kawasan Industri Medan, (2025), Kawasan Industri Medan (KIM) merupakan anak usaha PT. Danareksa (Persero) di bidang jasa usaha dan jasa pengelolaan kawasan industri. Industri yang berada di Kawasan Industri Medan (KIM) sebanyak 400 mitra industri perusahaan yang terdiri dari 32 perusahaan PMA dan 303 PMDN/non fasilitas. Kawasan Industri Medan yang berlokasi dekat dengan permukiman penduduk dikala ini sudah banyak memunculkan banyak permasalahan. Permasalahan ini sangat krusial yaitu pencemaran area, baik itu pencemaran udara, lingkungan, air, dan kebisingan. Dengan banyaknya permasalahan ini diperlukan adanya penanganan pencemaran lingkungan di Kawasan Industri Medan berdasarkan peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pencemaran yang paling besar volumenya adalah pencemaran air dan lingkungan. Pencemaran air adalah tindakan ataupun aktivitas yang menyebabkan

badan air permukaan termasuk drainase, selokan ataupun aliran air kota yang terkontaminasi oleh limbah industri ataupun kegiatan yang lain tanpa melalui proses pengolahan. Pencemaran air tidak hanya dipahami oleh perubahan fisik atau kimiawi pada air, tetapi juga sebagai bentuk yang tidak patuhan terhadap regulasi lingkungan, di mana pembuangan limbah cair tanpa pengolahan yang baik sangat bertentangan dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021. Pencemaran air di Kawasan Industri Medan sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia yang meninggalkan limbah pemukiman, limbah pertanian, dan juga limbah cair industri. Dampak lainnya yang dapat merugikan dari pencemaran air adalah terganggunya lingkungan hidup dan ekosistem.

Pencemaran lingkungan merupakan suatu kejadian lingkungan yang tidak diinginkan, sehingga dapat menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Hal-hal yang tidak diinginkan dapat menimbulkan pencemaran yaitu, udara yang berbau tidak sedap. Udara yang tercemar baik oleh debu, gas maupun unsur kimia lainnya yang dapat menyakitkan pada saluran pernafasan, dan mata menjadi pedas ataupun merah dan berair. Melalui berita dari Fitri, (2025), mengemukakan adanya pencemaran lingkungan yang sering diungkapkan dengan pembicaraan ataupun pemberitaan melalui media massa. Ungkapan yang sering terjadi bermacam ragam popularisasinya dikalangan pendengar atau pembaca, antara lain pernyataan yang menyebutkan bahwa aliran air di drainase KIM sudah terkontaminasi limbah. Air di drainase KIM 2 menuju bundaran KIM 5 tercampur minyak berwarna hitam dengan bau yang menyengat.

Menurut Oktaviani, (2019), mengemukakan bahwa kondisi pembuangan limbah di KIM masih sangat buruk dikarenakan semua perusahaan-perusahaan yang ada di KIM membuang hasil limbahnya. Sebagai pengelola Kawasan Industri, dari mulai berdirinya hingga saat ini seluruhnya menghasilkan limbah. Dengan keberadaan Kawasan Industri ini memiliki dampak negatif, salah satunya yaitu adanya limbah cair dari hasil aktivitas industri tersebut dan dengan adanya limbah tersebut banyak pelaku industri yang kurang baik dalam mengelola industri. Limbah cair industri ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan khususnya air Sungai Deli, sebab dari limbah cair industri dihasilkan beberapa zat organik dan anorganik yang dibuang dan dialirkan melalui selokan-selokan dan akhirnya ke Sungai Deli. Sungai Deli yang sudah tercemar dapat mematikan berbagai organisme yang hidup di dalamnya.

Sungai Deli yang tercemar tersebut juga dapat mematikan berbagai organisme yang hidup di dalamnya. Menurut Oktaviani, (2019), dengan data yang sudah di dapatkan Ini merupakan gambaran kualitas dari sungai yang sudah tercernar secara fisik maupun biologi

Selanjutnya, pencemaran lingkungan yang ada di Kawasan Industri Medan ini sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup. Dengan adanya peraturan Kota Medan yang menjelaskan tentang ketentraman dan ketertiban umum terhadap larangan pembuangan limbah cair diatur dalam peraturan daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 pasal 14. Peraturan ini menjelaskan tentang upaya melakukan pengawasan, pemeriksaan, pemantauan dan penindakan pelanggaran terhadap larangan pembuangan limbah cair ke selokan ini, maka pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan dan sosial budaya. Tujuan pemerintah membentuk peraturan daerah Kota

Medan Nomor 10 Tahun 2021 pasal 14 ini adalah menjamin ketertiban dan kebersihan lingkungan industri, mencegah pencemaran lingkungan dan perairan, melindungi kesehatan masyarakat sekitar, mengikuti standar pengolahan limbah sesuai ketentuan pemerintah Kota Medan, menciptakan Kawasan Industri Medan yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan.

Berdasarkan beberapa masalah yang sudah dijabarkan diatas, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan terkait ketentraman dan ketertiban umum terhadap larangan pembuangan limbah cair ke selokan pada saat ini oleh Kawasan Industri Medan yang diaplikasikan melalui penelitian ilmiah yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pembuangan Limbah Cair Ke Selokan Di Kota Medan”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pembuangan limbah cair ke selokan di Kota Medan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis-jenis dari pencemaran limbah cair.
2. Untuk mengetahui gambaran tentang implementasi peraturan daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pembuangan limbah cair ke selokan di Kota Medan
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan larangan pembuangan limbah cair ke selokan di kota medan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian antara lain:

- 1) Secara akademis, hasil dari penelitian ini dapat disumbangkan kepada FISIP UMSU khususnya jurusan Ilmu Administrasi Publik dalam rangka memperkaya literatur bacaan dan khasanah penelitian bagi mahasiswa.
- 2) Secara teoritis, diharapkan untuk menerapkan teori kebijakan publik yang di dapat penulis selama menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU serta memperkaya wawasan penulis
- 3) Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan untuk memberi masukan kepada berbagai pihak khususnya untuk PT.KIM dalam larangan pembuangan limbah cair ke selokan. Selain itu, bagi mahasiswa yang lain, dengan adanya penelitian ini dapat membantu menjadi referensi untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dengan materi yang sama.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berfokus pada penguraian tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Bab ini mengemukakan teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan tentang pengertian kebijakan, kebijakan publik, implementasi, implementasi kebijakan, implementasi kebijakan publik, dan limbah cair.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas secara rinci mengenai jenis penelitian, definisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai penyajian data dan analisis hasil wawancara dengan informan atau narasumber.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Kebijakan dan Kebijakan Publik**

##### **2.1.1 Pengertian Kebijakan**

Kebijakan (*police*) secara etimologi diturunkan dari Bahasa Yunani, yaitu “*polis*” yang artinya kota (*city*). Kebijakan merupakan aturan tertulis untuk keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Menurut Heclo dalam Nurholis et al., (2022), menggunakan istilah kebijakan secara luas, yaitu sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah, baik itu yang lebih luas dari tindakan ataupun keputusan yang bersifat khusus.

Kebijakan juga merupakan serangkaian kegiatan yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Pola tingkah laku yang terarah kepada tujuan yang berhubungan dengan kenyataan bahwa kebijakan adalah sesuatu yang gelap dan abstrak yang mendorong kepada keputusan-keputusan selanjutnya (E-issn & Uswatiyah, 2021). Kebijakan merupakan salah satu bentuk serangkaian yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut. Kebijakan menurut Siti Marwiyah, (2022), kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pada dasarnya adalah serangkaian keputusan ataupun tindakan yang sudah dibuat secara formal oleh pemerintah maupun organisasi tujuannya untuk mengatur perilaku dan dapat menyelesaikan masalah publik. Kebijakan juga tidak hanya berupa aturan yang tertulis, tetapi juga mencakup tindakan maupun tidak bertindaknya pemerintah yang telah diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

### **2.1.2 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang terus dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Oleh karena itu karakteristik khusus dalam kebijakan publik adalah bahwa keputusan tersebut telah dirumuskan sebagai otoritas oleh sistem politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, dan sebagainya. Menurut Sahya Anggara, (2014) kebijakan publik merupakan keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kebijakan publik juga harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang berbeda dan juga mampu mengagregasikan berbagai kepentingan tersebut suatu kebijakan yang bersifat prioritas, urgen, dan mengarah pada upaya untuk menata kepentingan yang lebih luas. Menurut Pendapat lain yang dikemukakan oleh Wilson yang dikutip dalam Syahrudin, (2018), bahwa kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah tertentu dan langkah-langkah yang telah diambil untuk diimplementasikan.

Kebijakan publik yang dikemukakan oleh (Syahrudin, 2018), merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan

masalah publik serta suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat bahwa mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Menurut Nurcholis dalam buku Irawaty Igrisa, (2022) memberikan definisi tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam:

- a. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran maupun organisasi pelaksana kebijakan.
- b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan organisai pelaksana maupun dengan kelompok sasaran.

Menurut pendapat lain yang dikemukakan Abdoellah Y.A, (2016), bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang sudah ditetapkan dan dikerjakan oleh pemerintah, mengapa hal tersebut ditetapkan dan dikerjakan serta apa hasil yang ingin dicapai. Menurut pendapat Solihin Abdul Wahab dalam Abdoellah Y.A, (2016), mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah telaah kritis terhadap isu kebijakan tertentu, dilakukan oleh analis dan para pihak yang dipengaruhi kebijakan menggunakan ragam pendekatan dan metode untuk menghasilkan nasihat atau rekomendasi kebijakan guna untuk membantu pembuat kebijakan dan para pihak yang akan dipengaruhi kebijakan dalam mencari solusi yang tepa tatas masalah-masalah kebijakn yang relevan.

Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah ketetapan dan aturan yang diatur dan dikerjakan oleh pemerintah dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara sadar,

terencana, dan berorientasi pada pemecahan masalah publik serta mencapai tujuan negara. Kebijakan publik tidak hanya berbentuk aturan tertulis, tetapi juga mencakup pelaksanaan nyata dalam kehidupan masyarakat.

## **2.2 Implementasi dan Implementasi Kebijakan**

### **2.2.1 Implementasi**

Secara etimologi, implementasi merupakan pelaksanaan, penerapan, dan menjalankan. Sedangkan secara terminologi, implementasi merupakan suatu pelaksana yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan untuk mencapai suatu kegiatan yang terencana. Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga berasal dari Bahasa Inggris yaitu *implementation* yang berasal dari kata kerja (*to*) *implement*, yang artinya membuat apa yang sudah diputuskan secara resmi atau digunakan. Sesuatu hal yang sudah diputuskan secara resmi atau digunakan. Implementasi merupakan suatu aktivitas yang telah dibuat untuk mendengarkan salah satu kebijakan yang dicoba oleh para implementator pada golongan selaku usaha untuk dapat menciptakan suatu kebijaksanaan. Implementasi menurut Ismara et al., (2022) juga dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mengaplikasikan berbagai macam tanpa adanya batasan. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai.

Implementasi yang dikemukakan oleh Syahrudin, (2018), adalah tahap merealisasikan tujuan program, perlu diperhatikan yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan,

termasuk hambatan ataupun peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program. Menurut Ripley dan Franklin dalam Rulinawati Kasmad, (2013) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang telah ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Menurut pendapat Lester dalam Mukhtar et al., (2022), bahwa implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (*outcome*). Keberhasilan suatu implementasi juga dapat diukur atau dapat dilihat dari hasil proses dan pencapaian tujuan akhir.

Berdasarkan pengertian implementasi diatas, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan ataupun rencana yang sudah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Implementasi ini bersifat dinamis, yang melibatkan dari tindakan yang nyata dari para pelaksana kebijakan agar suatu keputusan yang telah dibuat dapat diterapkan secara operasional. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi juga merupakan tindakan yang telah terencana untuk mewujudkan suatu perubahan yang diinginkan. Selain itu juga, implementasi sangat berhubungan dengan peraturan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas.

### **2.2.2 Implementasi Kebijakan**

Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik. Penulis menggunakan teori ini karena teori Van Meter dan Van Horn paling komprehensif untuk menjelaskan faktor-faktor implementasi yang dipengaruhi oleh koordinasi, standar teknis, sikap pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi masyarakatnya. Ada enam variabel implementasi yang dikemukakan

oleh Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja kebijakan yaitu sebagai berikut:

- (1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan ini harus sudah jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Dengan adanya sebuah kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dari keberhasilannya jika tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
- (2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resource*) ataupun sumberdaya non manusia (*non-human resource*). Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
- (3) Karakteristik Agen Pelaksana. Dengan adanya fokus perhatian pada agen pelaksana (pelaksana kegiatan) yang mencakup organisasi formal dan organisasi informal yang telah melibatkan pengimplemntasian kebijakan publik akan banyak dipengaruhi sesuai dengan para agen pelaksananya. Yang dimaksud dalam karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi.
- (4) Hubungan Antar Organisasi. Dalam banyak program yang sudah di implementasikan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Ada atau tidaknya sebuah kondisi koordinasi komunikasi yang baik, maka dapat dilihat dari bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proses implementasi mengutarakan asumsi kesalahannya begitu pula sebaliknya.

- (5) Sikap Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana. Adanya sikap penerimaan atau penolakan yang dilakukan oleh agen pelaksana (pelaksana kegiatan) akan banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya sebuah kinerja implementasi kebijakan publik.
- (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hal terakhir ini yang perlu diperhatikan guna untuk menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang telah ditawarkan oleh Van Matter dan Van Horn adalah sudah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Sementara itu, menurut Kapioru dalam Chairunnisa, (2022), ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Kondisi lingkungan (*environmental conditions*)
- (2) Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*)
- (3) Sumber daya (*resources*)
- (4) Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agen*)

Manfaat dalam menilai implementasi kebijakan publik terhadap larangan pembuangan limbah cair ke selokan di Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021. Pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan berhasil di pengaruhi oleh beberapa faktor. Ada empat variabel utama yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith dalam kutipan Siti Marwiyah, (2022), yaitu adanya kebijakan ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Pertama, terkait dalam kebijakan ideal, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan tertib. Kedua, dari sisi

kelompok sasaran, dalam penelitian ini masih ada sebagian besar pabrik yang belum memahami secara menyeluruh isi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021. Ketiga, mengenai organisasi pelaksana, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Kawasan Industri Medan, dan warga sekitar. Keempat, faktor lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Dalam penelitian ini pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 masih terjadi, dan implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif. Implikasi dari penelitian ini sangat menegaskan bahwa perlu adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan Kawasan Industri Medan.

### **3.1 Limbah Cair**

Limbah cair industri yang merupakan sisa industri yang berbentuk cair dihasilkan dari berbagai proses produksi di sektor industri. Limbah cair ini juga terdapat kandungan bahan kimia yang berbahaya, misalnya minyak, zat organik, maupun bahan beracun lainnya. Limbah cair menurut Lasut, (2020), adalah limbah yang berbentuk cair, air limpasan, dan air yang telah digunakan untuk berbagai keperluan. Limbah cair berisi campuran limbah yang berbentuk cair, yang terdiri dari limbah cair domestic, limpasan perkotaan, dan limbah dari industri. Pada umumnya, limbah cair memiliki kuantitas yang lebih besar dibandingkan limbah jenis lainnya dan memiliki tipikal kandungan polutan yang lebih beragam, antara lain : minyak, alcohol, fenol, pewarna sintetis, dan logam berat. Menurut Ketut, (2016) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan terjadinya penurunan kualitas lingkungan karena masuk atau dimasukkannya energi atau materi sampai pada tingkat tertentu sehingga air tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan sesuai tata gunanya.

Menurut Oktaviani, (2019), limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan yang berbahaya dikenal dengan limbah B-3, yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relative sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya. Limbah dapat juga dikenali berdasarkan karakteristiknya, Adapun karakteristik limbah adalah sebagai berikut:

- a. Ada berupa partikel dan padatan, baik yang sudah larut maupun yang mengendap, dan juga ada yang kasar ataupun ada yang halus.
- b. Memiliki kandungan bahan yang berbahaya dan beracun, yaitu lebih mudah terbakar, mudah meledak, korosif, dan bersifat sebagai oksidator dan reduktor yang kuat, lebih mudah membusuk dan lain-lain.
- c. Kemungkinan dalam jangka waktu yang singkat tidak akan memberikan pengaruh yang berarti, namun dalam jangka panjang mungkin juga berakibat fatal terhadap lingkungan.
- d. Memiliki warna yang keruh dan suhu tinggi.
- e. Adanya minyak atau bahan-bahan yang mengapung lainnya.
- f. Mengandung substansi penyebab bau dan rasa yang tidak disukai.

Berdasarkan dengan wujud dan karakteristiknya, limbah dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan dapat mencemari lingkungan.
- b. Limbah gas dan partikel adalah limbah yang banyak dibuang ke udara.
- c. Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan.

Menurut Ketut, (2016), limbah cair atau di sebut dengan air buangan yang

dapat dibedakan menjadi dua macam:

- a. Air buangan industri adalah air buangan yang berasal dari industri sebagai akibat dari proses produksi.
- b. Air buangan rumah tangga adalah air buangan yang bukan berasal dari industri, melainkan berasal dari rumah tinggal, kantor, hotel dan lain-lain. .

Menurut Nudra, (2023), limbah juga memiliki jenisnya yaitu limbah yang berdasarkan sumbernya, sebagai berikut:

- 1) Limbah domestic atau yang biasa disebut limbah rumah tangga adalah sisa dari buangan yang dapat dihasilkan dari kegiatan rumah tangga atau pemukiman masyarakat sekitar.
- 2) Limbah medis adalah sisa ataupun sampah yang berasal atau dihasilkan dari kegiatan yang difasilitasi kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan juga klinik.
- 3) Limbah pertanian adalah sisa dari suatu proses produksi pertanian maupun pemberian pupuk dan pembasmian hama.
- 4) Limbah pertambangan adalah sisa dari hasil suatu proses pertambangan yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis.
- 5) Limbah industri adalah hasil buangan yang dapat dihasilkan dari setiap macam kegiatan industri.

Berdasarkan pengertian limbah cair diatas, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa limbah cair merupakan buangan yang berbentuk cair berasal dari aktivitas industri maupun domestik dan juga dapat mengandung berbagai bahan pencemar yang berbahaya, termasuk senyawa organik, anorganik, dan bahan beracun (B3). Dengan memiliki karakteristik fisik dan kimia yang kompleks, maka limbah cair

berpotensi menurunkan kualitas lingkungan apabila dibuang tanpa adanya pengolahan yang baik. Jadi, secara keseluruhan, limbah cair mencerminkan kondisi yang sudah terkontaminasi terjadi ketika kandungan polutan tersebut melebihi kemampuan lingkungan untuk menguraikannya

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Nasution, (2023) dapat diartikan sebagai data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar. Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai *human instrument* dan dengan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data.


Menurut Sahir, (2022) penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena yang lebih detail pada kasus per kasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder.

Sedangkan menurut Murdiyanto, (2020) penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Oleh karena itu, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci.

### 3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu representasi visual maupun tulisan dari hubungan antara konsep atau variabel yang akan diteliti, yang memiliki fungsi sebagai panduan dan dasar berpikir dalam sebuah penelitian. Menurut Dhonna, (2022), kerangka konsep merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel, yang telah dirumuskan oleh peneliti setelah membaca berbagai teori yang ada dan kemudian menyusun teorinya sendiri yang akan digunakannya sebagai landasan untuk penelitiannya.

**Gambar 3.1 Kerangka Konsep**



### 3.3. Definisi Konsep

Konsep merupakan suatu ide atau konsep itu sendiri, yang sifatnya lebih luas ataupun abstrak. Dari uraian diatas dapat digunakan konsep pemikiran untuk memperkecil pengertian yang akan diteliti berdasarkan Implementasi Van Meter dan Van Horn:

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan ini harus sudah jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan yang telah ditetapkan dalam

kebijakan.

2. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resource*) ataupun sumberdaya non manusia (*non-human resource*) agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan.
3. Karakteristik agen Pelaksana. Suatu komitmen ataupun kemauan sikap dari para pelaksana kebijakan terhadap aturan yang harus dijalankan.
4. Hubungan Antarorganisasi. Kualitas koordinasi dalam komunikasi antarorganisasi dilihat dari penyampaian informasi antara lembaga yang terlibat dalam implementasi.
5. Sikap pelaksana. Adanya sikap penerimaan atau penolakan yang dilakukan oleh agen pelaksana (pelaksana kegiatan) akan banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya sebuah kinerja implementasi kebijakan publik.
6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Faktor eksternal yang dapat memperkuat atau menghambat suatu implementasi kebijakan.

### **3.4. Kategorisasi Penelitian**

Menurut Oktaviani, (2019) kategorisasi merupakan salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu. Kategorisasi juga menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dan variabel tersebut. Ketegorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terarah.
- b. Adanya dukungan sumber daya manusia maupun non-manusia untuk implementasi kebijakan.
- c. Adanya karakteristik agen pelaksana dalam suatu pelaksanaan kebijakan.

- d. Adanya hubungan antarorganisasi dalam pelaksanaan kebijakan.
- e. Adanya sikap pelaksana dalam sebuah kinerja implementasi kebijakan.
- f. Dan adanya pertimbangan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang akan mendukung keberhasilan satu implementasi kebijakan.

### 3.5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah individu orang maupun sekelompok orang yang benar-benar mengetahuinya secara mendalam dan dapat menjalankannya sesuai dengan tema penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pembuangan Limbah Cair Ke Selokan di Kota Medan. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan narasumber yang terdiri dari :

**Tabel 3.1 Identitas Informan**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Uli Sirait	Staff Pengendali Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2	Jose Rizal	Masyarakat Sekitar

**Sumber: Hasil Penelitian 2026**

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Teknik Pengumpulan Data Primer
  - a. Metode Observasi, merupakan alat untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena ataupun gejala yang diselidiki dilapangan. Sehingga dapat melengkapi data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
  - b. Metode wawancara ( interview ) merupakan salah satu teknik pengumpulan

data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka (*face to face*) dengan sumber data (responden). Metode ini merupakan teknik yang baik untuk digunakan dalam menggali informasi disamping dan juga berfungsi untuk memberikan penerangan kepada masyarakat.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder, merupakan data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data sekunder ini juga dapat diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang sifatnya studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, maupun referensi-referensi lainnya.

### **1. Wawancara**

Menurut Widiyanto dalam Wulandari et al., (2024) wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara lisan, baik langsung, maupun tidak langsung dengan tujuan tertentu. Adapun indikator yang akan ditanyakan kepada informan merupakan salah satu pengembangan dari teori tersebut, yang tujuannya untuk memperoleh data yang dibutuhkan di dalam penelitian. Agar proses dari wawancara tersebut dapat berjalan secara mendiam antara peneliti dengan informan sehingga, wawancara bisa di dapat sesuai dengan yang dibutuhkan.

### **2. Dokumentasi**


Dokumentasi adalah suatu proses dari pengumpulan, pengolahan, serta penyediaan bukti ataupun keterangan dari suatu peristiwa, informasi, ataupun

kegiatan dalam bentuk tulisan, gambar, foto, maupun media lainnya.

### 3.7. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian merupakan tempat atau rentang waktu yang di mana suatu penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan akan memecahkan suatu masalah. Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang akan diambil. Di dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang berlokasi di Jl. Pinang Baris No. 114, Lalang, Kec. Medan Sunggal. Penelitian ini dilakukan dari 03 Februari – 12 Februari 2026.

**Gambar 3.2 Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**



Sumber :

<https://maps.app.goo.gl/dlh.medan.go.id/>

### 3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sesuatu proses atau upaya dalam pengolahan data menjadi sebuah informasi yang baru agar karakteristik data tersebut akan lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, terkhususnya yang berhubungan dengan suatu penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang tujuannya untuk memahami implementasi kebijakan secara mendalam. Analisis data yang dilakukan secara terus menerus hingga proses pengumpulan data penelitian selesai. Model interaktif Miles Huberman dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

1. Pengumpulan Data : pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi bahkan catatan lapangan yang telah didapatkan saat melakukan penelitian.
2. Penyajian Data : di tahap penyajian data ini dilakukan dengan cara menyusun informasi secara sistematis sehingga ringkasan data yang sudah diperoleh selanjutnya dibuat dalam suatu bentuk transkrip, gambar, skema, dan lain sebagainya untuk lebih mempermudah penelitian dalam menggambarkan ataupun mengamati fenomena yang terjadi dilapangan.
3. Kesimpulan : merupakan bagian akhri dari kegiatan analisis data kualitatif, yaitu dengan penarikan kesimpulan dari topik pembahasan yang sudah dibuat.

### **3.9. Deskripsi Objek Penelitian**

#### **3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Kedudukannya adalah sebagai Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas

mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi dan program walikota sebagaimana dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.


### 3.9.2 Visi Dinas Lingkungan Hidup

Yaitu menjadi kota masa depan yang multicultural, berdaya saing, sejahtera dan religius

### 3.9.3 Misi Dinas Lingkungan Hidup

Yaitu mewujudkan tata ruang kota medan yang konsisten serta di dukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan.

**Gambar 3. 3 Struktur Organisasi  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis akan membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan. Pengumpulan data yang diambil peneliti adalah melakukan wawancara dengan proses tanya jawab secara langsung atau tatap muka antara pewawancara dengan satu responden. Untuk melakukan proses wawancara tersebut peneliti membuat beberapa pertanyaan untuk masing-masing narasumber yang diangkat dari observasi, wawancara dan dokumentasi dalam melakukan penelitian guna membantu peneliti untuk mendapatkan data yang efektif dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pembuangan Limbah Cair Ke Selokan.

Penelitian ini dilaksanakan pada 03 Februari 2026 – 12 Februari 2026 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Observasi dan wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti dan memperoleh data-data lain sebagai pendukung penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berdasarkan wawancara key informan untuk memperoleh informasi yang mampu menjawab permasalahan – permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun key informan beserta jabatannya sebagai berikut.

Wawancara merupakan percakapan antara dua individu atau lebih yang berlangsung antara pewawancara dengan key informan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan dengan sistematis dan terarah, yaitu penulis telah mempersiapkan draft wawancara, secara jelas dan sesuai dengan objek yang akan diteliti. Adapun objek yang diteliti oleh penulis ialah sebagai berikut:

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pembuangan Limbah Cair Ke Selokan di Kota Medan adalah sebuah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kota Medan agar dapat mengatasi permasalahan tentang pengelolaan limbah cair industri yang berasal dari pabrik kawasan industri Medan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang ditunjuk sebagai pelaksana peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 ini. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan, bahwa :

#### **4.1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan**

Dalam implementasi standar dan sasaran kebijakan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 bertujuan untuk mengatur pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan, mengatur tata kelola pembuangan limbah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuang limbah sembarangan serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pembuangan limbah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Uli Sirait selaku staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, diketahui bahwa perda tersebut telah menjadi dasar hukum yang telah dirumuskan dengan jelas perda tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya sasaran kebijakan belum tercapai secara optimal karena perda tersebut belum pernah disosialisasikan secara langsung kepada masyarakat, dan

pelaku usaha yang disebabkan oleh Dinas Lingkungan Hidup mensosialisasikan peraturan yang langsung terkait dengan tugas dan fungsi lingkungan hidup, seperti halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2022.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Uli Sirait, pada Senin, 09 Februari 2026 pukul 11.37 WIB, selaku Staff Bidang Pengendali dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

“Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 memang sudah ada sebagai dasar hukum pengelolaan limbah, tetapi untuk sosialisasi secara khusus kepada pelaku usaha, dan masyarakat belum pernah dilakukan. Biasanya yang disosialisasikan lebih terkait dengan tugas dan fungsi lingkungan hidup seperti peraturan wali kota nomor 19 tahun 2022, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, peraturan menteri LHK nomor 5 tahun 2021 karena lebih teknis. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh DLH melalui pendekatan langsung kepada pelaku usaha saat kegiatan pemantauan air limbah, kegiatan sosialisasi formal seperti rapat dan pertemuan, penyebaran informasi melalui media sosial resmi DLH dan pemberian himbauan terkait pengelolaan air limbah”.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Jose Rizal, pada Selasa 03 Februari 2026 pukul 15.27 WIB, selaku masyarakat sekitar, yang menyatakan :

“Saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi langsung mengenai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 ini. Saya hanya mengetahui aturan pengelolaan limbah cair dari media atau informasi umum yang disampaikan pemerintah”.

Pernyataan tersebut diketahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 ini telah tersedia sebagai dasar hukum dalam pengelolaan limbah, namun sosialisasi secara khusus mengenai peraturan tersebut kepada masyarakat maupun pelaku usaha belum pernah dilakukan. Dinas Lingkungan Hidup lebih memfokuskan sosialisasi pada peraturan wali kota dan peraturan pemerintah karena

dianggap lebih bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan di lapangan. Bentuk sosialisasinya yang dilakukan selama ini cenderung melalui pendekatan tidak langsung, misalnya saat kegiatan pemantuan air limbah, rapat, dan pertemuan formal, penyampaian informasi melalui media sosial resmi DLH, serta dari pemberian himbauan umum terkait pengelolaan air limbah. Dalam temuan ini juga menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 belum dilakukan secara optimal dan belum menjangkau masyarakat dan pelaku usaha sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan dinas yang menjaga kelestarian dari pencemaran lingkungan seperti pencemaran akibat pembuangan limbah cair ke selokan atau drainase tanpa adanya pengelolaan yang baik dan benar. Pelaku usaha seperti pabrik yang berada di Kawasan Industri Medan memiliki kaitan dalam menjaga pencemaran ini. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tindakan dalam menangani pelanggaran pembuangan limbah cair agar terhindar dari pencemaran lingkungan yang berada di Kawasan Industri Medan.

Selanjutnya juga dilakukan wawancara dengan Ibu Uli Sirait, selaku staff di bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup, untuk mengetahui tindakan pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan bagi pabrik atau pelaku usaha khususnya di Kawasan Industri Medan yang melanggar terhadap pembuangan limbah cair industri ini dan Ibu Uli Sirait mengatakan:

“ Biasanya Kawasan Industri Medan ini selalu berkoordinasi langsung dengan pihak KIM nya, karena PT.KIM sendiri sudah memiliki yang namanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Terpadu. Semua kegiatan yang ada di PT.KIM mereka wajib menyambungkan saluran air limbah mereka ke pengolahan air limbah itu. Adanya IPAL ini pencemaran jadi berkurang, memenuhi baku mutu air limbah terpenuhi, dan menjadi pelaku usaha ataupun pabrik yang melakukan izin”.

Dalam implementasi peraturan daerah ini pemerintah memiliki tujuan utama untuk membuat aturan ketat mengenai pembuangan limbah ke Kawasan Industri agar tidak sembarangan membuang limbahnya ke drainase ataupun ke selokan. Aturan yang sudah disahkan ini memiliki perubahan mulai dari perubahan yang sudah membaik atau memburuk. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, Bapak Jose Rizal yang mengatakan:

“Tujuan utama ini untuk menjaga kebersihan lingkungan dari bahan-bahan yang berbahaya, mencegah pencemaran lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian sumber daya alam, dan mendorong tanggung jawab industri. Untuk di lingkungan ini polusi atau pencemaran lebih membaik ketimbang 5 atau 10 tahun yang lalu, limbah jadi berkurang karena beberapa perusahaan yang skala besar sudah tutup”.

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa standar implementasi dan sasaran kebijakan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 telah memiliki tujuan yang jelas, yaitu mengatur pengelolaan limbah, mencegah pencemaran lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, serta memperkuat kepatuhan terhadap aturan pembuangan limbah. Peraturan ini juga telah menjadi dasar hukum yang kuat bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran, termasuk melalui koordinasi dengan pihak kawasan industri medan dan pemanfaatan fasilitas IPAL Komunal terpadu. Namun, dalam pelaksanaannya, sasaran kebijakan belum tercapai secara optimal karena belum adanya sosialisasi langsung secara khusus mengenai perda tersebut kepada masyarakat dan pelaku usaha. Akibatnya, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan masih terbatas dan lebih banyak diperoleh melalui informasi umum bukan melalui penyampaian resmi dari pemerintah.

#### 4.1.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kebijakan. Namun dalam implementasinya, terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran sosialisasi serta prioritas pelaksanaan yang lebih difokuskan pada regulasi turunan seperti peraturan wali kota dan peraturan pemerintah.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Uli Sirait selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, diperoleh informasi bahwa dari segi sumber daya manusia, DLH memiliki personel pengawas lingkungan yang bertugas melakukan pemantauan terhadap kegiatan pembuangan limbah di wilayah Kota Medan. Namun, jumlah personel tersebut belum sepenuhnya mencukupi untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, khususnya di Kawasan Industri yang memiliki tingkat potensi pencemaran lebih tinggi.

Ibu Uli Sirait menyatakan bahwa:

“ DLH memiliki petugas pengawas lingkungan, tetapi untuk jumlah personel masih kurang dan terbatas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan di Kota Medan, terutama di kawasan industri medan ini sendiri. Untuk Kawasan Industri Medan ini kita selalu berkoordinasi, jika ada pelaporan aduan masyarakat terkait pencemaran, DLH selalu dilibatkan dan apapun peraturan terkait lingkungan hidup, biasanya PT.KIM selalu berkoordinasi dengan DLH”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan secara maksimal. Terkait dengan mekanisme DLH dalam mengetahui adanya pencemaran limbah, diketahui bahwa informasi mengenai pencemaran umumnya diperoleh dari laporan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan

DLH masih bersifat reaktif, yaitu menindaklanjuti laporan setelah terjadi pencemaran.

Selanjutnya, Ibu Uli Sirait menyatakan:

“ DLH biasanya mengetahui adanya pencemaran melalui laporan dari masyarakat, ada juga yang melalui media sosial, surat, dari laporan-laporan semuanya sudah terkoneksi ke kami dan kemudian petugas akan turun untuk melakukan pengecekan di lapangan terkait pencemaran ini ”.

Selain itu, dari aspek fasilitas dan teknologi pendukung, DLH telah memiliki peralatan untuk mendeteksi pencemaran air, seperti alat pengambilan sampel air dan laboratorium pengujian kualitas air. Namun penggunaan fasilitas tersebut belum dilakukan secara rutin karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Uli Sirait, selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

“ Mengenai fasilitas, untuk mendeteksi pencemaran harus dilakukan yang namanya uji, harus ada bukti dukungannya, hasil uji dari laboratorium yang bersertifikasi, yang terakreditasi, yang sudah terintegritasikan di kementerian lingkungan hidup harus mengambil sampel, untuk mengetahui memenuhi baku mutu air limbah yang sesuai dengan peraturan menteri. Namun, untuk kegiatan sosialisasi perda belum menjadi prioritas karena keterbatasan anggaran. DLH lebih melakukan pemantauan dilapangan ”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala utama bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada pemanfaatannya yang lebih difokuskan pada kegiatan pengawasan teknis. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, sumber daya yang dimaksud adalah kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam melakukan pengawasan, penanganan laporan masyarakat, serta tindakan terhadap pencemaran limbah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan key informan masyarakat, yaitu Bapak Jose Rizal, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kebijakan dari aspek sumber daya belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari jawaban informan terhadap pertanyaan mengenai tanggapan petugas pemerintah ketika masyarakat melaporkan adanya limbah yang mencemari lingkungan. Bapak Jose Rizal menyatakan bahwa respons petugas pemerintah cenderung lambat dan tidak langsung ditindaklanjuti. Hasil wawancara dari masyarakat yaitu, Bapak Jose Rizal juga menyampaikan:

“ Respons petugas pemerintah kadang lambat, langsung turun ke lapangan, padahal masyarakat sudah melapor adanya limbah yang menyengat atau air selokan yang berwarna hitam. Dan pemerintah ini reaksinya seperti biasa saja ”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat sumber daya aparatur yang bertugas menangani pengelolaan limbah, namun kinerja dalam merespons laporan masyarakat belum optimal disebabkan oleh respon dari petugas pemerintah terkadang lambat. Merespon laporan masyarakat lambat dikarenakan jumlah petugas pengawas lingkungan di DLH sering kali terbatas dibandingkan dengan banyaknya laporan masyarakat yang masuk, setiap laporan masyarakat biasanya harus melalui proses administrasi dan verifikasi terlebih dahulu sebelum petugas turun ke lapangan. DLH perlu memastikan kebenaran laporan tersebut agar tindakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penanganan. Selanjutnya, terkait dengan pengawasan rutin terhadap kondisi lingkungan, Bapak Jose Rizal juga menjelaskan bahwa petugas dari Dinas Lingkungan Hidup tidak melakukan pengawasan secara berkala, melainkan hanya daring ketika terdapat laporan atau kejadian tertentu.

Bapak Jose Rizal Menyampaikan:

“ Petugas biasanya ataupun pemerintah biasanya datang kalau ada laporan saja, bukan melakukan pengecekan secara rutin. Untuk pengecekan langsung mengambil sampel air di selokan sekitar rumah warga belum pernah melihat petugas dari DLH untuk melakukan pengecekan di selokan sekitar rumah warga ”.

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dalam bentuk kegiatan pengawasan belum berjalan secara maksimal karena masih bersifat reaktif. Selain itu, berdasarkan jawaban informan mengenai frekuensi pengecekan langsung oleh petugas, diketahui bahwa kegiatan pengambilan sampel air atau pemeriksaan kondisi di lingkungan masyarakat sangat jarang dilakukan.

Selanjutnya, berdasarkan pertanyaan beberapa informan diatas yang memberikan jawaban sangat beragam. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dari aspek sumber daya dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 di Kota Medan masih belum berjalan secara optimal dan merata. Perbedaan jawaban antara pihak DLH dan masyarakat menggambarkan adanya perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan pengawasan dan penanganan pencemaran limbah di lapangan.

Dari sisi pemerintah, DLH menilai bahwa sumber daya yang dimiliki telah dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan yang ada, meskipun masih menghadapi keterbatasan jumlah personel, anggaran, serta prioritas pelaksanaan program. Sementara itu, dari perspektif masyarakat, pelaksanaan pengawasan lingkungan masih dianggap belum maksimal karena respon petugas yang dinilai lambat serta kurangnya kegiatan pemantauan secara rutin di lingkungan masyarakat. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan masyarakat dalam hal pengawasan dan penanganan pencemaran limbah. Dalam kondisi ini juga mengindikasikan bahwa keterbatasan

sumber daya yang dimiliki oleh DLH berdampak pada efektivitas pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Sementara itu, dari perspektif masyarakat, pelaksanaan sumber daya dinilai belum efektif, terlihat dari respons petugas yang dianggap lambat serta minimnya pengawasan rutin. Petugas atau pemerintah umumnya baru turun ke lapangan ketika adanya laporan yang masuk, bukan melalui pemantauan berkala. Dengan demikian, kendala utama dalam aspek sumber daya bukan terletak pada ketersediannya, melainkan pada keterbatasan jumlah personel, anggaran, serta pemanfaatan sumber daya yang masih bersifat responsif ketika adanya pengaduan oleh masyarakat, sehingga implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan dari hasil keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dari segi sumber daya manusia, DLH telah memiliki petugas pengawas lingkungan, namun jumlahnya masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau seluruh wilayah pengawasan, khususnya kawasan industri yang memiliki potensi pencemaran tinggi. Kondisi ini menyebabkan kegiatan pengawasan lebih bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat. Dari segi sarana dan prasarana, DLH sebenarnya telah memiliki fasilitas pendukung seperti alat pengambilan sampel dan laboratorium pengujian kualitas air yang terakreditasi. Namun, pemanfaatannya belum maksimal karena keterbatasan tenaga dan anggaran operasional. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menyebabkan perda ini belum menjadi prioritas, sehingga fokus DLH diarahkan pada kegiatan pemantauan teknis di lapangan.

#### **4.1.3 Karakteristik Agen Pelaksana**

Karakteristik agen pelaksana dalam teori Van Metter dan Van Horn berkaitan dengan struktur organisasi, kompetensi aparat pelaksana, keberadaan prosedur kerja,

serta mekanisme birokrasi dalam melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, karakteristik agen pelaksana ini merujuk pada kesiapan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam menjalankan pengawasan terhadap pembuangan limbah cair, khususnya di Kawasan Industri Medan ini.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Uli Sirait selaku Staff dari Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian, diperoleh informasi bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki unit pengawas lingkungan yang bertugas melakukan pemantauan terhadap kegiatan pembuangan limbah industri. Unit tersebut terdiri dari petugas pengawas yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengambilan sampel, serta tindak lanjut terhadap laporan pencemaran.

Ibu Uli Sirait menjelaskan bahwa:

“ DLH memiliki tim pengawas lingkungan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah, termasuk limbah cair industri”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara struktur organisasi, DLH telah memiliki aparat pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya, jika terkait dengan prosedur kerja, diketahui bahwa DLH telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah digunakan sebagai pedoman bagi petugas dalam melaksanakan pengawasan lingkungan. SOP tersebut untuk mengatur tahapan pengawasan mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan lapangan, pengambilan sampel, sampai penanganan pelanggaran. Ibu Uli Sirait menjelaskan juga bahwa:

“ DLH memiliki SOP yang menjadi struktur bagi pengawas dalam melakukan pemeriksaan dan penanganan pencemaran limbah. DLH juga sudah mengikuti SOP nya, mulai dari adanya standar pelayanan berita acara kesepakatan formulir kerangka acuan andal, standar pelayanan

rekomendasi hasil uji kelayakan andal, ada juga standar pelayanan persetujuan dokumen evaluasi lingkungan hidup, standar pelayanan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, standar pelayanan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, standar pelayanan kelayakan operasional pemenuhan baku mutu air limbah, dan juga ada standar pelayanan persetujuan teknis untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota”.

Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa dari segi prosedural DLH sudah mengikuti dan sudah menjalankannya agar pelaksanaan pengawasan memiliki struktur ataupun pedoman yang sudah jelas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, tidak semua kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara cepat karena adanya mekanisme yang jelas dan mekanisme birokrasi yang harus dilalui sebelum petugas dapat turun ke lapangan. Proses administrasi tersebut meliputi pencatatan laporan, koordinasi internal, serta penugasan resmi kepada petugas pengawas. Ibu Uli Sirait menjelaskan bahwa:

“ Untuk kendala birokrasi yang sering menghambat respons dinas saat menerima pengaduan masyarakat mengenai limbah di selokan, dinas selalu respons tetapi harus membutuhkan proses administrasi terlebih dahulu, sehingga tidak bisa langsung dilakukan secara cepat ataupun instan”.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor birokrasi dapat mempengaruhi kecepatan respons dalam penanganan pencemaran limbah. Selain itu juga, keterbatasan jumlah personel juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja agen pelaksana. Dengan jumlah pengawas yang terbatas, kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin di seluruh wilayah, melainkan lebih difokuskan pada lokasi yang memiliki potensi pencemaran tinggi atau berdasarkan laporan masyarakat.

Diketahui bahwa karakteristik pelaksana kebijakan dinilai belum sepenuhnya menunjukkan sikap tegas dan responsive dalam menangani pencemaran lingkungan. Terkait dengan ketegasan DLH dalam menindak pelanggaran, Bapak Jose Rizal menyampaikan

bahwa tindakan petugas biasanya baru dilakukan setelah terjadi protes atau keluhan dari masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa:

“ Tindakannya ada, tetapi biasanya ketika sudah terjadi reaksi dari masyarakat. Kalau warga sudah marah-marah barulah petugas turun untuk pengecekan. Kalau tidak ada pencemaran atau tidak ada laporan, mereka tidak turun”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik pelaksana cenderung bersifat reaktif, bukan preventif. Yang artinya, pengawasan belum dilakukan secara rutin, melainkan lebih bergantung pada adanya laporan atau tekanan dari masyarakat sekitar kawasan industri medan. Hal ini terjadi karena keterbatasan jumlah personel pengawas yang dimiliki oleh DLH sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemantauan secara berkala di seluruh wilayah yang memiliki potensi pencemaran. Selanjutnya, terkait prosedur pelaporan, Bapak Jose Rizal menyatakan bahwa mekanisme pengaduan pencemaran harus melalui pihak kelurahan terlebih dahulu sebelum sampai ke DLH. Beliau juga menjelaskan:

“ Biasanya melapor terlebih dahulu ke kelurahan, kalau dari kelurahan tidak ada reaksi baru diteruskan. Jadi pelaporan tidak langsung ke DLH. Tetapi, jika ada pencemaran dan harus ke DLH langsung tidak masalah karena DLH nya juga sudah ada kontak untuk bisa dihubungi terkait pencemaran ”.

Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik birokrasi pelaksana masih bersifat berjenjang dan kurang langsung, sehingga proses penanganan menjadi lebih lambat. Mekanisme tersebut membuat masyarakat merasa bahwa prosedur pelaporan belum sepenuhnya mudah dan cepat. Kemudian, tentang komitmen dan profesionalitas petugas DLH, Bapak Jose Rizal menyampaikan bahwa petugas memang datang ke lokasi ketika terjadi masalah, namun kehadirannya lebih sering setelah konflik atau keluhan masyarakat muncul. Dari pernyataan ini sudah menunjukkan bahwa dari

sisi komitmen, pelaksana memang menjalankan tugasnya, tetapi belum menunjukkan upaya pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan.

Hasil keseluruhan penelitian, bahwa karakteristik agen pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 secara umum telah terbentuk secara struktural dan prosedural, namun belum sepenuhnya optimal dalam aspek responsivitas dan konsistensi pengawasan di lapangan. Dari struktur organisasi, Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki unit pengawasan lingkungan yang secara khusus bertugas melakukan pemantauan terhadap pengelolaan limbah industri, termasuk limbah cair. Keberadaan tim pengawas tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan, DLH telah memiliki aparat pelaksana yang kompeten dan memiliki pembagian tugas yang jelas dalam menjalankan fungsi dari pengawasan. Hal ini juga sudah mencerminkan bahwa dari aspek kesiapan organisasi, implementasi kebijakan telah didukung oleh struktur pelaksana yang memadai.

Selanjutnya, dari aspek prosedur kerja, DLH juga telah memiliki Standar Operasional (SOP) yang menjadi pedoman ataupun struktur dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan. SOP tersebut mengatur secara sistematis tahapan penanganan pencemaran mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan lapangan, pengambilan sampel, sampai penanganan pelanggaran. Keberadaan SOP ini telah menunjukkan bahwa secara administratif dan procedural, pelaksanaan kebijakan telah memiliki dasar kerja yang sudah jelas dan memiliki terstandarisasi sehingga dapat mendukung akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang berkaitan dengan mekanisme birokrasi. Proses administrasi yang harus dilalui

sebelum petugas dapat turun ke lapangan, seperti pencatatan laporan, koordinasi internal, serta penugasan resmi, menyebabkan respons penanganan pencemaran tidak dapat dilakukan secara cepat dan instan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa meskipun sistem kerja telah tersusun dengan baik, faktor birokrasi masih menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan efektivitas respons pelaksana kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari aspek responsivitas dan kedekatan pelayanan, karakteristik pelaksana masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 di Kota Medan telah didukung oleh struktur organisasi yang jelas serta prosedur kerja yang terstandarisasi. Namun, efektivitas pelaksanaan masih dipengaruhi oleh kendala birokrasi, keterbatasan jumlah personel, serta pola pengawasan yang cenderung lebih reaktif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan mekanisme birokrasi, serta penguatan pengawasan yang bersifat preventif agar implementasi kebijakan pengelolaan limbah dapat berjalan lebih optimal dan responsive terhadap permasalahan lingkungan.

#### **4.1.4 Hubungan Antar Organisasi**

Indikator ini sangat berkaitan dengan koordinasi, komunikasi, kerja sama antar lembaga, serta keterlibatan pihak lain dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, hubungan antar organisasi merujuk pada koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan dengan pihak PT.Kawasan Industri Medan, pemerintah setempat, serta masyarakat dalam pengawasan pembuangan limbah cair industri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Uli Sirait selaku Staff DLH Bidang Pengendali, diketahui bahwa DLH memiliki koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya PT.Kawasan Industri Medan sebagai pengelola kawasan industri. Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi, pemantauan bersama, serta tindak lanjut ditemukan dugaan pencemaran. DLH juga berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan dalam menerima laporan masyarakat terkait pencemaran limbah.

Ibu Uli Sirait menjelaskan bahwa:

“ DLH melakukan koordinasi dengan pihak KIM dan pemerintah setempat, terutama jika ada laporan masyarakat atau temuan pencemaran. Biasanya informasi disampaikan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengecekan bersama di lapangan. Koordinasi antara DLH dengan pihak KIM dalam rapat-rapat tertentu terkait tentang air limbah, pelaku usaha yang terlibat di PT.KIM itu harus menyambungkan air limbahnya ke PT.KIM dan harus membayar retribusi, berapa jumlah debit air limbahnya dan PT.KIM selalu melaporkan laporan semesternya. PT.KIM melakukan laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mereka melaporkan 1 x 6 bulan ”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara struktural hubungan organisasi sudah terjalin melalui mekanisme koordinasi formal. DLH tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan pihak pengelola kawasan industri serta pemerintah setempat dalam proses pengawasan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya pola kerja sama yang mendukung implementasi kebijakan. Selanjutnya, terkait dengan keterbukaan informasi dari pihak perusahaan, diketahui bahwa PT.KIM pada dasarnya memberikan akses kepada DLH untuk melakukan pemeriksaan, terutama dalam hal sistem pengelolaan limbah dan drainase internal perusahaan. Namun, akses tersebut biasanya dilakukan ketika ada jadwal pemeriksaan atau laporan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar organisasi bersifat formal dan prosedural. Ibu Uli Sirait juga menambahkan bahwa

adanya mekanisme pelaporan jika ditemukan limbah dari selokan industri masuk ke sungai deli. Beliau mengatakan:

“ Air limbah dari industri ini yang sudah dikelola seharusnya yang boleh dibuang ke sungai, ke drainase dan memenuhi baku mutu air limbah. Pelaku usaha juga melakukan laporan semester, mereka menyampaikan pengujian mereka sesuai pantau 1x dalam sebulan. Air limbah yang mereka buang, sebulan mereka harus pantau, sanksi itu yang tidak memenuhi baku mutu air limbah. Hasil dari laporan mereka kami periksa terlebih dahulu. Sanksi yang beberapa kali tidak memenuhi baku mutu dan sanksi itu biasanya dilaporkan ke bagian pengawasan. Sanksi yang harus diterima, mulai dari sanksi administrasi misalnya teguran tertulis, kemudian ada pemaksaan pemerintah dan itu juga ada lagi tahapannya ”.

Di sisi lain, berdasarkan dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, yaitu Bapak Jose Rizal, diperoleh gambaran bahwa hubungan antar organisasi belum sepenuhnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa koordinasi antara pengurus lingkungan, pemerintah, dan pihak perusahaan memang ada, akan tetapi biasanya terjadi setelah muncul permasalahan. Beliau menjelaskan bahwa:

“ Biasanya kalau ada masalah limbah, pengurus lingkungan seperti kepala lingkungan atau kelurahan yang berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Mereka sering datang kalau sudah ada keluhan dari masyarakat ”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dari perspektif masyarakat, hubungan antar organisasi masih bersifat reaktif, yaitu terjadi setelah muncul konflik atau pengaduan warga. Masyarakat tidak selalu mengetahui secara langsung bentuk koordinasi yang dilakukan, karena komunikasi lebih banyak dilakukan antar instansi pemerintahan dan pihak perusahaan. Selain itu juga, terkait hal mekanisme tentang pelaporan, Bapak Jose Rizal juga menyampaikan bahwa proses pengaduan pencemaran limbah tidak dilakukan langsung kepada DLH, melainkan melalui pemerintah setempat terlebih dahulu, seperti kelurahan atau

kepala lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan masih bersifat berjenjang dan birokratis. Mekanisme ini memang mencerminkan adanya struktur koordinasi formal, namun di sisi lain juga menyebabkan proses penanganan pencemaran menjadi lebih lambat karena harus melalui beberapa tahap administrasi.

Lebih lanjut, terkait tindak lanjut pengaduan masyarakat, Bapak Jose Rizal menyatakan bahwa tindakan dari pemerintah atau pihak perusahaan biasanya dilakukan setelah laporan masyarakat diteruskan secara resmi.

Beliau menyebutkan bahwa:

“ Kalau sudah dilaporkan dan ada tekanan dari warga ataupun masyarakat, biasanya ditindaklanjuti. Petugas datang dan melakukan pengecekan langsung ”.

Dari pernyataan ini sudah menunjukkan bahwa hubungan antar organisasi tetap berjalan, akan tetapi belum sepenuhnya bersifat proaktif dalam mencegah pencemaran. Koordinasi cenderung dilakukan setelah adanya laporan atau konflik, bukan melalui pengawasan rutin yang melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Secara keseluruhan, hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah cair di Kota Medan sudah terbentuk melalui mekanisme koordinasi formal antara DLH, PT.KIM, pemerintah setempat dan masyarakat sekitar KIM. Namun, hubungan tersebut masih memiliki kelemahan, yaitu koordinasi yang cenderung bersifat reaktif, komunikasi yang belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat, serta mekanisme pelaporan yang berjenjang sehingga memperlambat respons penanganan pencemaran limbah cair industri ini.

#### **4.1.5 Sikap Kecenderungan**

Sikap pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena meskipun struktur dan sumber daya telah tersedia, tanpa adanya komitmen dan keseriusan dari pelaksana maka kebijakan tidak akan berjalan secara efektif. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pembuangan limbah cair ke selokan di Kota Medan, sikap kecenderungan pelaksana dapat dilihat dari pandangan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kebijakan tersebut serta persepsi masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam menangani pencemaran limbah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Uli Sirait selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian, diperoleh informasi bahwa pihak DLH memiliki pandangan yang positif terhadap keberadaan Peraturan Daerah tersebut. Menurut beliau, aturan tersebut merupakan dasar hukum yang penting dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan, khususnya dalam mengatur pembuangan limbah cair industri agar tidak mencemari lingkungan dan saluran air masyarakat.

Ibu Uli Sirait menjelaskan bahwa:

“ Peraturan ini sangat penting sebagai dasar bagi dinas untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang membuang limbah cair yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pembuangan limbah cair ke selokan harus yang sudah dikelola bukan lagi yang belum terkelola, karena itu akan merusak yang ujungnya akan ke sungai, misalnya sumber daya air yang ada disungai, dan daya tamping sungai jadi berkurang ”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara sikap dan komitmen, pelaksana kebijakan memiliki kecenderungan mendukung penuh implementasi kebijakan karena dianggap sebagai instrument penting dalam pengendalian pencemaran. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan industri terhadap peraturan tersebut. Ibu Uli Sirait menjelaskan bahwa masih terdapat perusahaan yang belum sepenuhnya

memahami dan mematuhi aturan karena adanya keterbatasan pemahaman dan masih ada kurangnya kesadaran lingkungan dari pihak perusahaannya sendiri.

Beliau menyatakan bahwa:

“ Karena kami belum pernah mensosialisasikan perda ini secara spesifik dan tidak semua pelaku usaha mempunyai dokumen dinas lingkungan hidup. Masih ada juga perusahaan yang belum sepenuhnya memahami aturan atau belum memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pengelolaan limbah cair ini, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan ”.

Hal ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pendekatan pembinaan agar perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan. Selanjutnya, terkait dengan penanganan laporan pencemaran yang muncul di media maupun masyarakat, Ibu Uli Sirait menjelaskan bahwa dinas selalu menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dengan melakukan pengecekan lapangan dan pengambilan sampel untuk memastikan adanya pelanggaran.

Beliau menyatakan bahwa:

“ Jika ada laporan mengenai limbah yang mencemari, dinas akan melakukan verifikasi lapangan dan pemeriksaan sampel sebelum menentukan langkah penanganannya ”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara sikap kelembagaan, DLH memiliki komitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan pencemaran meskipun prosesnya memerlukan tahapan administratif. Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan key informan masyarakat yaitu Bapak Jose Rizal, diperoleh gambaran bahwa masyarakat menilai sikap pemerintah dalam menangani pencemaran limbah masih belum sepenuhnya optimal. Menurut beliau,

pemerintah memang menunjukkan perhatian terhadap masalah limbah, namun respons yang diberikan sering kali tidak konsisten.

Bapak Jose Rizal menyampaikan bahwa:

“ Menurut saya pemerintah ada memperlihatkan masalah limbah, tetapi tidak terlalu serius. Limbah cair industri itu memang terkadang sudah tidak terlihat lagi, tetapi untuk bau nya itu masih sangat menyengat dan sangat mengganggu aktivitas ”.

Selain itu, Bapak Jose Rizal juga menilai bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah sering kali dilakukan setelah muncul keluhan dari masyarakat atau adanya keluhan dari masyarakat atau adanya pemberitaan di media.

Beliau menjelaskan bahwa:

“ Pemerintah biasanya datang setelah ada laporan atau masalah besar. Jika tidak ada laporan, mereka jarang turun ataupun jarang melakukan pengecekan ”.

Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif masyarakat, sikap pelaksana masih belum mencerminkan pengawasan yang konsisten dan proaktif. Lebih lanjut, terkait dengan persepsi masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan lingkungan, Bapak Jose Rizal menyampaikan bahwa masyarakat masih merasa belum sepenuhnya terlindungi dari dampak limbah, terutama karena kondisi saluran air yang masih sering menimbulkan bau dan potensi banjir. Dari pernyataan tersebut sudah menunjukkan bahwa dari sisi masyarakat, sikap pelaksana masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal konsistensi pengawasan serta penanganan dampak lingkungan secara menyeluruh.

Berdasarkan dari hasil keseluruhan wawancara dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan, pelaksanaan kebijakan memiliki sikap yang mendukung dan berkomitmen terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021.

Hal ini terlihat dari pandangan DLH yang menganggap peraturan tersebut sebagai dasar hukum penting dalam pengendalian pencemaran serta kesediaan dinas dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Namun demikian, dari perspektif masyarakat, sikap pelaksana masih dinilai belum sepenuhnya optimal karena respons pemerintah bersifat responsif setelah adanya laporan masyarakat belum konsisten, dan belum mampu memberikan perlindungan lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian, indikator sikap kecenderungan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah didukung oleh komitmen pelaksana secara normative, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam konsistensi, keseriusan, serta pendekatan proaktif agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih aktif.

#### **4.1.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Dalam teori Van Metter dan Van Horn, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan ini mencakup kondisi masyarakat sekitar, dampak kebijakan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, serta dukungan atau tekanan dari pihak eksternal terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, faktor lingkungan ini dapat dilihat dari kondisi masyarakat di sekitar kawasan industri medan serta hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dalam menangani pencemaran limbah cair. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jose Rizal selaku masyarakat yang tinggal di kawasan industri medan, diketahui bahwa kondisi air di selokan saat ini tidak selalu menunjukkan pencemaran yang terlihat secara langsung, seperti minyak hitam atau warna mencolok.

Beliau menyampaikan bahwa:

“ Untuk sekarang ini sebenarnya tidak ada terlihat minyak hitam seperti yang sempat diberitakan di media beberapa waktu lalu. Air di selokan memang masih mengalir seperti biasa dan secara kasat mata tidak terlihat adanya lapisan minyak yang mengapung di permukaan. Namun, walaupun tidak terlihat minyak hitam, kadang-kadang masih juga tercium bau yang cukup menyengat, terutama pada waktu tertentu. Kami juga tidak bisa memastikan apakah bau tersebut berasal dari limbah industri atau dari faktor lain, tetapi warga sekitar sini umumnya beranggapan bahwa bau itu berkaitan dengan aktivitas pabrik yang berada di kawasan industri ”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara visual pencemaran tidak selalu tampak, namun bukan berarti kondisi lingkungan sudah sepenuhnya baik. Bapak Jose Rizal menjelaskan bahwa meskipun tidak terlihat secara kasat mata, bau tidak sedap dari selokan masih sering dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pencemaran tetap ada dan mempengaruhi kenyamanan lingkungan sosial masyarakat.

Dari sisi ekonomi, Bapak Jose Rizal menjelaskan bahwa pencemaran tidak terlalu berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga. Beliau menyatakan bahwa kehidupan sehari-hari masyarakat masih berjalan normal. Namun demikian, dampak tidak langsung tetap dirasakan, terutama terkait kondisi lingkungan yang kurang nyaman dan potensi gangguan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dampak ekonomi tidak terlalu besar, dampak sosial dan lingkungan tetap dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, Bapak Jose Rizal juga menjelaskan bahwa masyarakat merasa suara atau keluhan mereka belum sepenuhnya mendapatkan respons dari pemerintah maupun pengelola kawasan industri.

Beliau menyampaikan bahwa:

“ Keluhan dari masyarakat sebenarnya memang didengar oleh pihak terkait, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak perusahaan. Beberapa kali warga sudah menyampaikan laporan ketika terjadi bau menyengat atau dugaan pencemaran air di selokan. Petugas juga pernah datang untuk melihat kondisi di lapangan setelah adanya laporan tersebut. Namun, meskipun keluhan itu sudah disampaikan dan direspons, sampai saat ini masyarakat merasa belum ada perubahan terhadap kondisi lingkungan. Bau tidak sedap masih sering muncul, dan warga merasa khawatir terhadap dampak jangka panjangnya. Jadi bisa dikatakan bahwa tindak lanjut memang ada, tetapi hasilnya belum benar-benar dirasakan secara nyata oleh masyarakat sekitar ”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dari sisi lingkungan politik dan sosial, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak industri masih belum optimal. Meskipun keluhan masyarakat telah disampaikan dan mendapatkan tanggapan dari pihak terkait, upaya penanganan yang dilakukan dinilai belum memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap kondisi lingkungan. Masyarakat masih merasakan adanya gangguan seperti bau tidak sedap serta kekhawatiran terhadap kemungkinan dampak lingkungan di masa mendatang. Kondisi ini menggambarkan bahwa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak industri lebih banyak berupa respons terhadap laporan yang masuk, sehingga masyarakat menilai bahwa solusi yang diberikan belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Uli Sirait selaku pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik menjadi salah satu faktor turut memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan limbah di kawasan industri. Dari sisi sosial, beliau menjelaskan bahwa:

“ Peran masyarakat cukup penting dalam mendukung pengawasan lingkungan, terutama melalui laporan yang disampaikan kepada DLH apabila terdapat indikasi pencemaran seperti bau tidak sedap atau perubahan warna air di selokan. Menurutnya, laporan masyarakat menjadi sumber informasi awal bagi DLH untuk melakukan pengecekan

di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosial terdapat hubungan yang cukup baik antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan ”.

Namun demikian, dari sisi persepsi masyarakat, masih terdapat ketidakpuasan karena hasil penanganan pencemaran belum sepenuhnya dirasakan secara signifikan.

Ibu Uli Sirait menyatakan bahwa:

“ DLH telah melakukan berbagai upaya seperti monitoring, pemeriksaan sampel air, serta pembinaan kepada perusahaan. Akan tetapi, proses penanganan pencemaran membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan administrasi, verifikasi, serta koordinasi lintas instansi. Kondisi ini membuat masyarakat menilai perubahan yang terjadi masih lambat ”.

Pernyataan Ibu Uli Sirait menunjukkan bahwa dari sisi lingkungan sosial, masih terdapat kesenjangan persepsi antara pemerintah sebagai pihak yang terdampak langsung. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya teknis seperti monitoring rutin, pemeriksaan sampel air, serta pembinaan terhadap perusahaan. Namun, masyarakat menilai bahwa perubahan yang terjadi belum signifikan karena dampak pencemaran masih dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi sosial masyarakat yang sensitif terhadap kualitas lingkungan sangat mempengaruhi penilaian terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari aspek lingkungan politik dan kelembagaan, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa proses penanganan pencemaran tidak hanya bergantung pada DLH saja, tetapi melibatkan koordinasi lintas instansi serta prosedur administratif yang cukup Panjang. Adanya tahapan verifikasi, pemeriksaan, serta koordinasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berada dalam sistem birokrasi yang kompleks. Kondisi ini sering kali menyebabkan proses penanganan berjalan lambat,

sehingga menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pemerintah kurang responsif, padahal secara administratif prosedur tersebut memang harus dilalui.

Sementara itu, dari sisi lingkungan ekonomi, lambatnya penanganan juga berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak, khususnya industri sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Pemerintah tidak dapat langsung memberikan tindakan tanpa melalui proses pembinaan dan verifikasi, karena perusahaan memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi turut mempengaruhi pola penanganan pencemaran, sehingga tindakan pemerintah cenderung dilakukan secara bertahap dan administratif.

Dengan demikian, pernyataan tersebut mencerminkan bahwa kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pengendalian pencemaran. Ketidakpuasaan masyarakat bukan semata karena tidak adanya upaya pemerintah, tetapi lebih disebabkan oleh perbedaan persepsi terhadap kecepatan hasil, kompleksitas birokrasi, serta adanya kepentingan ekonomi yang harus dipertimbangkan dalam proses penanganan.

## **4.2 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pembuangan limbah cair ke selokan di Kota Medan yang sudah dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn, bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek internal pelaksanaan kebijakan maupun faktor eksternal lingkungan.

*Pertama*, dari aspek standar dan sasaran kebijakan, dalam Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2021 telah memiliki tujuan yang jelas, yaitu mengatur pengelolaan limbah cair, mencegah pencemaran lingkungan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta melindungi kesehatan masyarakat. Peraturan ini juga telah menjadi dasar hukum bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri. Namun dalam pelaksanaannya, sasaran kebijakan belum tercapai secara optimal karena belum adanya sosialisasi khusus mengenai perda tersebut kepada masyarakat dan pelaku usaha. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup lebih berfokus pada tugas dan fungsi lingkungan yang memiliki peraturan teknis seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2022, sehingga pemahaman masyarakat terhadap perda masih terbatas dan diperoleh secara tidak langsung.

*Kedua* dari aspek sumber daya, Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya telah memiliki sumber daya manusia, fasilitas, serta sarana pendukung dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan, seperti petugas pengawas, alat pengambilan sampel air, serta laboratorium pengujian kualitas air. Namun dalam jumlah personel pengawas masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan dan tingginya potensi pencemaran di kawasan industri. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menyebabkan kegiatan sosialisasi perda belum menjadi prioritas. Kondisi ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan cenderung lebih bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah adanya laporan masyarakat, bukan melalui pemantauan rutin dan preventif.

*Ketiga*, dari aspek karakteristik agen pelaksana, secara struktural Dinas

Lingkungan Hidup telah memiliki unit pengawas lingkungan yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam pelaksanaan pengawasan dan penanganan pencemaran limbah. Namun, dalam praktiknya, proses birokrasi yang berjenjang serta keterbatasan jumlah personel menyebabkan respons terhadap laporan pencemaran tidak dapat dilakukan secara cepat. Dari perspektif masyarakat, karakteristik pelaksana juga dinilai masih cenderung reaktif karena tindakan pengawasan umumnya dilakukan setelah adanya keluhan atau tekanan dari masyarakat.

*Keempat*, dari aspek hubungan antar organisasi, koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, PT.KIM, pemerintah setempat dan masyarakat telah terjalin melalui mekanisme formal. Kerja sama ini terlihat dalam kegiatan pemantauan limbah, pelaporan berkala, serta tindak lanjut terhadap temuan pencemaran. Namun, hubungan tersebut masih bersifat prosedural dan reaktif, karena koordinasi biasanya dilakukan setelah muncul laporan atau permasalahan. Selain itu, mekanisme pelaporan yang berjenjang melalui pemerintah setempat juga memperlambat proses penanganan pencemaran.

*Kelima*, dari aspek sikap kecenderungan, Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas pengawasan lingkungan dan penegakan aturan melalui pemberian sanksi administratif kepada pelanggar. Akan tetapi, sikap pelaksana dalam praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan tindakan yang proaktif dan preventif. Hal ini terlihat dari kecenderungan pelaksanaan pengawasan yang masih bergantung pada pelaporan masyarakat.

*Keenam*, dari aspek lingkungan ekonomi, sosial dan politik, Implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha, kesadaran masyarakat terhadap pencemaran lingkungan, serta kondisi kawasan industri yang memiliki aktivitas produksi tinggi. Di sisi lain, keberadaan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di kawasan industri medan memberikan dampak positif dalam sepenuhnya mampu menghilangkan permasalahan limbah cair.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pembuangan limbah cair ke selokan di Kota Medan ini belum berjalan secara optimal. Hambatan utamanya yaitu terletak pada kurangnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan sumber daya dan anggaran, mekanisme birokrasi yang berjenjang, serta pola pengawasan yang masih bersifat reaktif. Meskipun demikian, upaya pemerintah melalui pengawasan lapangan, koordinasi antar lembaga, pemanfaatan fasilitas pengolahan limbah, serta penerapan sanksi administratif menunjukkan adanya komitmen dalam mengendalikan pencemaran lingkungan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pembuangan limbah cair ke selokan di Kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

##### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 sebenarnya memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mengatur pengelolaan limbah cair agar tidak mencemari lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha serta menjaga kualitas lingkungan di Kota Medan. Namun dalam implementasinya, sosialisasi kebijakan tersebut belum dilakukan secara khusus kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dinas Lingkungan Hidup lebih memfokuskan kegiatan sosialisasi pada tugas dan fungsi lingkungan hidup seperti halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2022.

##### **2. Sumber Daya**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah memiliki petugas pengawas lingkungan serta fasilitas pendukung seperti alat pengambilan sampel, dan laboratorium pengujian kualitas air. Namun jumlah personel pengawas masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan, khususnya di kawasan industri yang memiliki potensi pencemaran tinggi. Selain itu, keterbatasan anggaran

juga menyebabkan kegiatan sosialisasi dan pengawasan rutin belum dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini membuat kegiatan pengawasan cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat.

### **3. Karakteristik Agen Pelaksana**

Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan telah memiliki struktur organisasi, unit pengawas lingkungan, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan dan penanganan pencemaran limbah. Meskipun demikian, proses birokrasi dan prosedur administrasi yang harus dilalui sebelum petugas turun ke lapangan seringkali menyebabkan respon terhadap laporan masyarakat menjadi lambat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara struktural telah tersedia mekanisme kerja yang jelas, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dalam merespons permasalahan di lapangan.

### **4. Hubungan Antar Organisasi**

Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak pengelola kawasan industri medan telah dilakukan, terutama dalam pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. Namun koordinasi tersebut masih perlu ditingkatkan agar pengawasan terhadap kegiatan industri dapat dilakukan secara lebih terpadu dan berkelanjutan.

### **5. Sikap Pelaksana**

Aparat pelaksana pada dasarnya menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pencemaran lingkungan. Akan tetapi, dari perspektif masyarakat, tindakan pemerintah seringkali dianggap kurang tegas dan cenderung baru dilakukan setelah adanya keluhan atau protes dari masyarakat. Hal

ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya preventif.

## **6. Kondisi Sosial, Politik**

Masyarakat sekitar kawasan industri masih merasakan dampak pencemaran lingkungan seperti bau menyengat dan perubahan warna air selokan. Namun, masyarakat juga mengakui bahwa kondisi pencemaran saat ini sudah relative lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, terutama setelah adanya pengelolaan limbah melalui IPAL Komunal di kawasan industri medan.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang larangan pembuangan limbah cair ke selokan di Kota Medan.

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 kepada masyarakat dan pelaku usaha, khususnya yang berada di kawasan industri. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan langsung, forum pertemuan dengan pelaku usaha, serta pemanfaatan media sosial dan media informasi lainnya. Dengan adanya sosialisasi yang lebih intensif, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami isi dan tujuan kebijakan tersebut sehingga tingkat kepatuhan terhadap aturan lingkungan dapat meningkat.
2. Pemerintah daerah perlu menambah jumlah sumber daya manusia khususnya petugas pengawas lingkungan agar kegiatan pemantauan dan

pengawasan terhadap potensi pencemaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan merata. Selain itu, peningkatan anggaran operasional juga diperlukan untuk mendukung kegiatan pengawasan rutin, pengambilan sampel air serta kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.

3. Dinas lingkungan hidup perlu meningkatkan sistem pengawasan yang bersifat preventif, tidak hanya bersifat responsif ketika ada pelaporan dari masyarakat. Pengawasan berkala terhadap kawasan industri perlu dilakukan secara rutin agar potensi pencemaran dapat dideteksi lebih awal sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
4. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerja sama antara dinas lingkungan hidup, pengelola kawasan industri medan, serta pelaku usaha dalam pengelolaan limbah cair industri. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa seluruh perusahaan telah mematuhi pengolahan limbah dan memanfaatkan fasilitas IPAL secara optimal.
5. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki mekanisme penanganan laporan masyarakat agar respons terhadap pengaduan terkait pencemaran lingkungan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah Y.A, R. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kesatu. Bandung : CV. Alfabeta.
- Dhonna, A. (2022). *Buku Ajar, Metodologi Penelitian Kesehatan*. Mojokerto : STIKes Majapahit Mojokerto.
- Chairunnisa. (2022). *Implementasimedan Nomor 27 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Di Sd Muhammadiyah 30 Peraturan Walikota Medan*. Skripsi: Muhammadiyah Sumatera Utara.
- E-issn, V. N. P., & Uswatiyah, W. (2021). Jurnal Dirosah Islamiyah Implikasi Kebijakan Kampus Merdeka Belajar terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*. 3, 27–40.
- Fitri. (2025). *Pencemaran Air di Drainase KIM 2 Berulang*. In *Deli Times.id*. <https://delitimes.id/pencemaran-air-di-drainase-kim-2-berulang-amsaludin-sh-tanyakan-peran-aph-dan-ppns-lingkungan-hidup/>
- Irawaty Igrisa. (2022). *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris*. Yogyakarta : Tanah Air Beta.
- Ismara, D., Arifin, J., Tabalong, K., Selatan, P. K., & Telp, I. (2022). *Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 Dilihat Dari ( Studi Kasus Pada Kegiatan Di Tempat Kerja Kantor Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong )*. 5, 113–124.
- PT.Kawasan Industri Medan. (2025). *Tentang KIM*. In *PT.Kawasan Industri Medan*. <https://kim.co.id/>
- Ketut. (2016). *Penanganan Limbah Cair*. Denpasar : PT. Percetakan Bali, Jl. Gajah Mada1/1 Denpasar 80112
- Lasut, M. T. (2020). *Limbah Cair Suatu Kajian Akademis Untuk Pengelolaannya di Kota Pesisir Manado*. Manado:Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
- Mukhtar, Bahtiar, & Rahman. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Makassar* : Citra Multi Persada.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif*.Yogyakarta:Perpustakaan Nasional. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nurholis, D., Khodijah, N., & Ermis Suryana. (2022). *Analisis Kebijakan*

*Kurikulum 2013. Jurnal Program Studi PGMI, 9(1), 98–114.*

- Oktaviani. (2019). *Implementasi Perda No 13 Tahun 2003 Dalam Rangka Pertanggungjawaban Dan Larangan Pembuangan Limbah Di Kawasan Industri Medan*. Skripsi : Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rulinawati Kasmad. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar : Penerbit Kedai Aksara.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : KBM Indonesia.
- Sahya Anggara. (2014). *Kebijakan Publik*. Tim Redaksi Pustaka Setia. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Nudra. (2023). *Pertanggung Jawaban Pidana Dumping Limbah Cair Tanpa Pengelolaan*. Skripsi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Siti Marwiyah. (2022). *Kebijakan Publik, Administrasi, perumusan, implementasi, pelaksanaan, analisis, dan evaluasi kebijakan publik*. Jawa Timur : CV. Mitra Ilmu.
- Syahrudin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Nusa Media.
- Wulandari, A., Safitri, N. R., Pramudita, N., & Mahesty, A. (2024). *Peningkatan Skill Wawancara Narasumber Melalui Pelatihan Jurnalistik Teknik Wawancara Narasumber Pada Siswa SMA 02 Masehi PSAK Semarang, Improving Resource Interviewing Skills Through Students, Resource Interviewing Techniques Journalistic Training SMA 02 Masehi PSAK Semarang*. 3, 205–218.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

Dokumentasi foto dengan Ibu Uli Sirait selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup

Kota Medan Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup



**Gambar 1.**



**Gambar 2.**

Dokumentasi Foto Bersama Bapak Yose Rizal

selaku Masyarakat Sekitar





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fisp.umsu.ac.id fisp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN**  
**JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 10 November 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : ADELLA SAPUTRI  
NPM : 2203100003  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Tabungan sks : ..... sks, IP Kumulatif .....

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No	Judul	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Larangan Pembuangan limbah Cair keselokan dikota Medan	11/11/2025 kee [Signature]
2	Implementasi Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 Dalam Pengelolaan tindak Lanjut Pengaduan Melalui SPAN LAPOR di Dinas Kominfo Medan	
3	Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pelayanan publik Berbasis Sistem Informasi Elektronik di Dinas Kominfo Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.  
Medan, tgl. ....20....

Ketua  
[Signature]  
NIDN: .....

034

pe: Rafiqah Alalor Rizky M.A.

Pemohon,

[Signature]  
ADELLA SAPUTRI  
Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi: .....

[Signature]  
NIDN: 01 01 0989 03





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**  
**TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**  
**Nomor : 2017/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2025**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 11 November 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ADELLA SAPUTRI**  
N P M : 2203100003  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026  
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KESELOKAN DI KOTA MEDAN**  
Pembimbing : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 034.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 11 Mei 2026.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 22 Djumadil Awal 1447 H  
13 November 2025 M

Dekan,



**Ass. Pro. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.**  
NIP. 0030017402



**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 156/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Medan, 28 Rajab 1447 H

Lampiran : -.-

17 Januari 2026 M

Hal : **Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa**

Kepada Yth : **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan**

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa	: <b>ADELLA SAPUTRI</b>
N P M	: 2203100003
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: <b>IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KESELOKAN DI KOTA MEDAN</b>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Cc : File.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6625474 - 6631003

https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumerlan umsumedan umsumedan

Sk-3

**PERMOHONAN**  
**SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Medan, 16 DESEMBER 2025

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ADELA SAPUTRI  
N P M : 2203100003  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor 2017...../SK/II.3-AU/UMSU-03/F/20.25. tanggal 11 NOVEMBER 2025 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan  
Pembuangan Limbah Cair ke selokan Di kota Medan.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK - 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Diketahui oleh Ketua  
Program Studi

Menyetujui

Pembimbing

Pemohon,

(ANANDA MAHARDEKA S.Sos. M.Pd) (RAFIHAT NALAR RIZKY M.A) (ADELA SAPUTRI.....)

NIDN:

NIDN: 01040981





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 2204/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Hari, Tanggal : Jumat 19 Desember 2025  
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
 Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2  
 Pemimpin Seminar : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
21	SALSYAFANYA SANDI	2203100010	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL TRUK BERMUATAN BERAT DI KOTA MEDAN
22	ADELLA SAPUTRI	2203100003	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KESELOKAN DI KOTA MEDAN
23	MUHAMMAD SAHRIZA AMRI	2203100069	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PROGRAM ASAHAN GO WISATA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN ASAHAN
24	INTAN PERMATA HATI NST	2203100031	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	EFEKTIVITAS KUALITAS PELAYANAN DALAM PROGRAM PUJA INDAH DI KANTOR DPMP/PTSP DI KABUPATEN LABUHAN BATU
25	IRHAM M ISNAN AL AZWARI	2203100056	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN PAKAJAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Medan, 27 Ditemadii Akhir 1447 H  
 19 Desember 2025 M





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6027400 - 60224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://fisp.umsu.ac.id> Email: [fisp@umsu.ac.id](mailto:fisp@umsu.ac.id) Instagram: @umsuamedan Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Nama lengkap  
NPM  
Program Studi

: ADELLA SAPUTRI  
: 2203100003  
: ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Judul Tugas Akhir Mahasiswa  
(Skripsi Dan Jurnal Ilmiah)

: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SELUKAN DI KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Admis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	20-11-2025	Systematika penulisan proposal skripsi BAB 1-3	<i>[Signature]</i>
2.	4-12-2025	Revisi pertama BAB 1-3	<i>[Signature]</i>
3.	11-12-2025	Revisi kedua BAB 1-3	<i>[Signature]</i>
4.	15-12-2025	Acc proposal skripsi	<i>[Signature]</i>
5.	19-12-2025	Seminar proposal skripsi	<i>[Signature]</i>
6.	12-01-2026	Bimbingan Draft wawancara	<i>[Signature]</i>
7.	15-01-2026	Acc draft wawancara	<i>[Signature]</i>
8.	23-02-2026	systematika penulisan skripsi BAB-4-5	<i>[Signature]</i>
9.	04-03-2026	Revisi pertama BAB 4-5	<i>[Signature]</i>
10.	10-03-2026	Revisi kedua BAB 4-5	<i>[Signature]</i>
11.	11-03-2026	Acc skripsi	<i>[Signature]</i>

Medan, .....20.....

Ketua Program Studi,

*[Signature]*  
(ANANDA MAHARDEKA, S.SOS., MSP)  
NIDN : 122118501

Pembimbing,

*[Signature]*  
(RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.SOS., M.A)  
NIDN : 104048703



Agensi Kelayakan Malaysia  
Malaysia Qualifications Agency

DRAFT WAWANCARA

Nama Narasumber :  
Jabatan :  
Bidang/Unit Kerja :  
Tempat :  
Tanggal dan Waktu :

ACC  
Draft wawancara  
LS/01/2026  
D  
KAPLERAH W.P. MA.

Draft Pertanyaan untuk Dinas Lingkungan Hidup

**a. Standar & Sasaran Kebijakan**

1. Apakah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pernah melakukan sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2021 terkait larangan pembuangan limbah cair ke selokan? Jika pernah, sosialisasinya melalui platform apa? Apakah langsung atau melalui media sosial?
2. Jika jwbannya melalui media sosial, media sosial apa? Apakah followernya banyak?
3. Tindakan nyata apa saja yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pelanggaran pembuangan limbah cair, khususnya di Kawasan Industri Medan?
4. Apa indikator keberhasilan kebijakan ini?

**b. Sumber Daya**

1. Apakah jumlah personel pengawas di DLH Kota Medan saat ini sudah mencukupi untuk memantau pembuangan limbah di seluruh area Kota Medan, khususnya di kawasan industri?
2. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dapat mengetahui bahwa ada pencemaran? Apakah dari laporan?
2. Menurut Dinas Lingkungan Hidup, dari dukungan fasilitas atau teknologi apa yang dimiliki dinas untuk mendeteksi pencemaran air di selokan secara cepat?
3. Apakah anggaran khusus untuk mengimplementasikan peraturan ini? Anggarannya dari mana?

**c. Karakteristik Agen Pelaksana**

1. Apakah DLH mempunyai tim khusus dalam pengawasan limbah cair industri?
2. Apakah DLH mempunyai SOP untuk pengawas dalam mengawasi peraturan ini?
3. Apakah semua pengawas sudah mengikuti SOP?
4. Apakah ada kendala birokrasi yang sering menghambat kecepatan respons dinas saat menerima laporan pengaduan masyarakat mengenai limbah di selokan?

**d. Hubungan Antar Organisasi**

1. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan DLH dengan pihak PT Kawasan Industri Medan (KIM) dalam mengawasi 400 mitra industri yang ada?
2. Sejauh mana PT Kawasan Industri Medan (KIM) memberikan akses dan data yang jujur kepada DLH mengenai sistem drainase internal perusahaan mereka?
3. Bagaimana mekanisme pelaporan jika ditemukan limbah dari selokan industri masuk ke Sungai Deli?

**e. Sikap Kecenderungan**

1. Bagaimana pandangan DLH terhadap Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pembuangan limbah cair ke selokan?
2. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apa faktor utama yang membuat sebagian besar pabrik masih belum memahami atau menaati Perda No. 10 Tahun 2021 secara utuh?
3. Bagaimana DLH menyikapi laporan media mengenai limbah "minyak berwarna hitam dan bau menyengat" yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan berkelanjutan? apakah langsung ditangani? Bagaimana pemecahan masalahnya?

**f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

1. Sejauh mana dukungan masyarakat sekitar dalam melaporkan adanya bau tidak sedap atau perubahan warna air di selokan kepada DLH?
2. Apakah ada hambatan dalam penerapan sanksi administratif bagi industri yang melanggar?
3. Apakah pihak KIM mendukung implementasi peraturan ini? Bentuknya seperti apa?
4. Bagaimana DLH menanggapi pemberitaan media massa terkait pencemaran air di drainase KIM yang terus berulang?

## DRAFT WAWANCARA

Nama Narasumber :

Jabatan :

Bidang/Unit Kerja :

Tempat :

Tanggal dan Waktu :

### Draft Pertanyaan untuk Masyarakat

#### **a. Standar & Sasaran Kebijakan**

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar atau mendapatkan sosialisasi dari pemerintah mengenai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 yang melarang pembuangan limbah cair ke selokan?
2. Menurut pemahaman Bapak/Ibu, apa tujuan utama pemerintah membuat aturan ketat mengenai pembuangan limbah di kawasan industri ini?
3. Sejauh mana Bapak/Ibu melihat perubahan (membaik atau memburuk) setelah aturan ini disahkan pada tahun 2021?

#### **b. Sumber Daya**

1. Bagaimana tanggapan atau tindakan petugas (seperti Dinas Lingkungan Hidup atau pihak keamanan KIM) saat warga melaporkan adanya bau menyengat atau air berwarna hitam di selokan?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah petugas yang melakukan pengawasan ke selokan-selokan di pemukiman sudah cukup rutin atau hanya saat ada kejadian saja?
3. Seberapa sering Bapak/Ibu melihat petugas dari Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengecekan langsung (mengambil sampel air) di selokan sekitar rumah warga?

**c. Karakteristik Agen Pelaksana**

1. Sejauh mana Bapak/Ibu merasa Dinas Lingkungan Hidup dan pengelola KIM bersikap tegas dalam menindak pabrik-pabrik yang mencemari lingkungan?
2. Bagaimana prosedur pelaporan jika terjadi pencemaran air dirasakan mudah atau justru menyulitkan warga?
3. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana komitmen dan profesionalitas petugas DLH dalam menjalankan tugas pengawasan lingkungan?

**d. Hubungan Antar Organisasi**

1. Apakah pengurus lingkungan (seperti RT/RW/Kapling) sering berkoordinasi dengan pihak perusahaan atau pemerintah terkait kebersihan drainase di sekitar sini? Dari mana bapak/ibu tau terkait hal itu?
2. Bagaimana koordinasi antara masyarakat setempat dengan DLH terkait jika terjadi konflik antara warga dan perusahaan mengenai limbah?
3. Apakah pengaduan masyarakat pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah atau PT KIM?

**e. Sikap Kecenderungan**

1. Bagaimana sikap pemerintah menurut Bapak/Ibu terhadap pencemaran limbah cair?
2. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah pemerintah kota benar-benar serius ingin membersihkan selokan, atau hanya sekadar menjalankan formalitas aturan saja?
3. Bagaimana perasaan warga terhadap komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari dampak limbah industri cair?

**f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

1. Bagaimana kondisi air di selokan dekat rumah Bapak/Ibu saat ini? Apakah masih sering terlihat minyak hitam atau tercium bau menyengat seperti yang diberitakan media?

2. Sejauh mana pencemaran air di selokan ini memengaruhi aktivitas ekonomi atau kehidupan sehari-hari warga (misalnya air sumur yang tercemar atau hilangnya ekosistem sungai)?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa suara atau keluhan warga selama ini didengarkan oleh pemerintah dan pengelola kawasan industri?



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pinang Baris No. 114, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20127  
Telepon (061) 8458994 - 8452022, Faksimile (061) 8452022,  
Laman [dlh.medan.go.id](http://dlh.medan.go.id), Pos-el [dlh@medan.go.id](mailto:dlh@medan.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 000/1063

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Melvi Marlabayana, S.T., M.Si**  
NIP : 197707061996022001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tingkat I(IV/b)  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Adella Saputri**  
NIM : 203100003  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah selesai melaksanakan riset/penelitian dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Larangan Pembuangan limbah Cair ke Selokan di Kota Medan"** pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 12 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Melvi Marlabayana, ST, M.Si  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP 197707061996022001

**LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION**

**Dear Ms. Adella Saputri**

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *“Implementasi Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pembuangan Limbah Cair ke Selokan di Kota Medan”* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 6 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

**Medan, March 30, 2026**

**Editor In Chief**



**(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)**  
**NIDN. 0104089401**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 763/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Kamis, 09 April 2026  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2  
Pembukaan : 08.15 WIB




No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	Waktu	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
				PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	DINA NABILA HASIBUAN	2203100084	1	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSAH, S.Sos., M.Si.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING PADA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN PULO BRAYAN DARAT 1 KOTA MEDAN
2	ADELLA SAPUTRI	2203100003	1	IDA MARTINELLY, SH., MM	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KESELOKAN DI KOTA MEDAN
3	YOFA RASIKA PANE	2203100009	1	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSAH, S.Sos., M.Si.	IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN DELI SERDANG
4	IRHAM H ISNAN AL AZWARI	2203100056	1	IDA MARTINELLY, SH., MM	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN MANDALING NATAI
5	REZA PRAMANA	2203100064	1	Dr. JEHAN RIDHC IZHARSAH, S.Sos., M.Si.	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARO

Notulis Sidang :

Tanggal : 14 mhs 9 08/04/26  
7m

Medan, 19 Syawal 1447 H  
07 Maret 2026 M

Ditetapkan oleh :  
N. Rektor



Ketua

Assoc. Prof. Dr. ARFIN SALEH., MSP.



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.I.Kom



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Adella Saputri  
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 05 Februari 2004  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Anak Ke : 2 dalam 2 bersaudara  
Email : [adellasaputri5245@gmail.com](mailto:adellasaputri5245@gmail.com)

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Winario  
Nama Ibu : Suliyani  
Alamat : Jl. Mangan I Lk. IV Mabar Hilir

### Pendidikan

1. SD Swasta Pelita
2. SMP Swasta Pelita
3. SMA Laksamana Martadinata
4. Tahun 2022 – 2026 tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Medan, 30 Maret 2026**

**Adella Saputri**